



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1251, 2012

LEMBAGA SANDI NEGARA. Pendidikan dan  
Pelatihan. Sandiman. Lanjutan. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
SANDIMAN LANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Sandi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan pengadaan personil berkualifikasi sandi yang profesional pada instansi pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Lanjutan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  7. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
  8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;
  10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.289/2007 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
  11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia Sandi;
  12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDIMAN LANJUTAN.**

**Pasal 1**

**Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Lanjutan merupakan acuan bagi seluruh Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Lanjutan di Pusat dan Daerah.**

**Pasal 2**

**Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Lanjutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.**

**Pasal 3**

**Ketentuan lebih lanjut mengenai Mata Diklat dan Ringkasan Materi Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Lanjutan diatur dengan Peraturan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Sandi Negara.**

**Pasal 4**

**Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor DL.003/KEP.147/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan Sandiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 5**

**Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2012  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN